



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 600/819/XII/2022

Nama Pemohon : IRTANTI  
Alamat : Jl. H. Abdul Ghoni Rt. 005 / 004 Desa/Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal  
No. KTP : 3376015104820002 dan

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Sluntung  
RT / RW : 003 / 001  
Kelurahan : Pesurungan Kidul  
Kecamatan : Tegal Barat  
Status Tanah : HM. No. 00369 Luas : 755 m2 An : Susworo merupakan bagian dari total tanah seluas : 755 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Kost	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,50 m dan 2,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,50 m dan 5,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 01 Desember 2022

KERANA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

SUGIANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19621224 199303 1 007

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


**RETRIBUSI CETAK PETA**  
 Nomor Agenda : 680/819/XII/2022  
 Tanggal : 01 Desember 2022

: IRTANTI  
 : J.H. Abdul Ghoni RT 5 / 4, Pesurungan Kidul, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 manfaat : RUMAH KOST  
 : PERUMAHAN

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penunjukan dan batasannya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 tentang RTSPH Kota Tegal Th. 2011/2011 maka Penunjukan : PERUMAHAN  
 (Pemanfaatan : Komersial / Non Komersial) : zona yang tidak diperbolehkan tanah diusahakan sekurang-kurangnya 755 m<sup>2</sup> mengizinkan bangunan dan tanah total sekurang-kurangnya 755 m<sup>2</sup> dengan satuan harga retribusi : Rp. 25000 / 1 m<sup>2</sup> maka dibebankan retribusi sebesar Rp. 1.887.500  
 (terbilang Satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl Siuntung RT. 3 / 1 , Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

*Nur Bach K.*

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 755 m <sup>2</sup> Hasil Ukur : 755 m <sup>2</sup>
Dikukur dan digambar	Paraf
1. An s	
2.	

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

